

PERUBAHAN-BAKOHUMAS

2024

Kpt 14 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Keputusan KPU DIY No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan: Perubahan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2024.
— Lamp.: 2 hlm.